

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 54 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa tindakan Residen Djakarta untuk mengambil seketika dalam kekuasaannya tanah erfpacht pertanian besar dikenal dengan nama "Pasilian" terletak di desa-desa Muntjung, Krondjo dan Pagedangan-Iilir, Kawedanaan Balaradja, Kabupaten Tangerang, Keresidenan Djakarta, Propinsi Djawa Barat untuk kepentingan umum yang bersifat sangat mendesak sebagai termaktub dalam surat keputusannya tanggal 13 Desember 1952 No. U.T./13-52, dapat dibenarkan;
- Mengingat : pasal 84 dan selandjutnja Onteigeningsordonnantie (Lembaran Negara 1920 No.574 jo. Lembaran Negara 1947 No.96);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja yang ke 78 pada tanggal 10 Pebruari 1953;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memerintahkan pentjabutan hak erfpacht untuk pertanian besar atas tanah yang dikenal dengan nama persil-erfpacht "Pasilian" terletak di desa-desa Muntjung, Krondjo dan Pagedangan-Iilir, Kawedanaan Balaradja, Kabupaten Tangerang, Keresidenan Djakarta, Propinsi Djawa Barat yang didjandjikan dengan surat keputusan Gubernur Djawa Barat dahulu tanggal 20 Oktober 1938 No. B. 31/14/10, menurut surat ukur tanggal 28 Desember 1937 No. 718/1937 luas 861.5 H.A., kepada

- a. Lie Tjian Houw
- b. ahliwaris Kan Pan Nio
- c. Gouw Hie Siang
- d. Gouw Sioe Ham
- e. Gouw Sioe Giap
- f. Gouw Sioe Tiam
- g. Gouw Sioe Hap
- h. Gouw Metje Nio dan
- i. Njonja H.W.J.Harmsen

masing-masing untuk :

- a. 70/300 bagian
- b. 20/300 "
- c. 35/300 "
- d. 7/300 "
- e. 7/300 "
- f. 7/300 "
- g. 7/300 "
- h. 7/300 "
- i. 140/300 "

serta didaftarkan atas nama mereka dengan surat pembuluan hak tanggal 7 September 1949 No.1490.

Kedua :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua : Memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri supaya penyelesaian pemberian ganti-rugi kepada pihak yang menderita kerugian karena penjabutan hak ini secepat mungkin diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub pada pasal 85 dan selanjutnya dari Onteigeningsordonnantie (Lembaran Negara 1920 No. 574 jo. Lembaran Negara 1947 No.96) dan kemudian menentukan peruntukan dari tanah-tanah tersebut diatas.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Pebruari 1953.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Maret 1953.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,




MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,



WILOPO.

MENTERI DALAM NEGERI,



MOHAMMAD ROEM.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N D J E L A S A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 54 TAHUN 1953.

1. Hak erfpacht pertanian besar atas tanah dikenal dengan nama persil-erfpacht "Fasilian" tersebut terletak di desa-desa Muntjung, Krondjo dan Pagedangan-Iilir, Kawedanaan Balaradja, Kabupaten Tangerang, Karesidenan Djakarta, Propinsi Djawa-Barat, oleh Pemerintah didjandjikan kepada Lie Tjian Houw cs. dengan surat keputusan Gubernur Djawa-Barat dahulu tanggal 20 Oktober 1939 No.B.31/14/10 buat waktu 75 tshun.
Tanah erfpacht tersebut jang luasnja 861.5 H.A. berupa empang-empang seluas 834.5 H.A., sawah seluas 2 H.A. dan tanah kering seluas 25 H.A.
Tanah-tanah itu dari semula hingga sekarang diusahakan oleh rakjat desa-desa Muntjung, Krondjo dan Pagedangan-Iilir, jang mengenai tanah empang dengan perdjandjian sewa dan jang lain tidak dengan ikatan pemungutan suatupun, sehingga dengan tjara pengusahaan dari tanah erfpacht ini seluruhnja merupakan bentuk pertanian rakjat biasa.
Pada pihak pemilik pun ta' nampak adanya hasrat untuk melakukan usaha-usaha kearah investasi-investasi jang sesuai dengan maksud jang terkandung dalam lembaga erfpacht untuk pertanian besar pada umumnya, ialah untuk membangunkan perusahaan pertanian besar (jang menghendaki penanaman modal besar dan keahlian).
Maka kelangsungan persil erfpacht ini adalah bertentangan dengan maksud tersebut diatas. Disamping itu rakjat dari desa-desa jang bersangkutan dengan perantaraan organisasinja (Rukun Tani Indonesia) terus menerus menuntut agar hak erfpacht atas tanah itu dihapuskan, karena empang-empang itu bagi rakjat didesa-desa tersebut dan desa-desa sekitarnja merupakan sumber penghidupan jang terpenting.
Sudah selaras dengan politik Pemerintah, bahwa hak erfpacht atas tanah tersebut selesaknja dihapuskan untuk dibagikan dengan hak milik kepada rakjat.
2. Untuk keperluan ini, maka oleh Residen Djakarta telah dibentuk suatu panitia untuk melakukan pemeriksaan atas tanah erfpacht tersebut dan melakukan perundingan-perundingan seperlunja dengan pihak-pihak jang berkepentingan.
Setelah diadakan beberapa perundingan dengan sebagian terbesar dari pemilik-pemilik tanah erfpacht termaksud jang mampunjai 280/300 bagian dari seluruh hak, maka oleh panitia ini ditjapailah persetujuan dari bagian pemilik jang terbesar itu jang menjatakan bersedia melepaskan hak erfpacht atas tanah tersebut dengan ganti rugi sebesar Rp. 3.085.000.-, djumlah mana oleh panitia dipandang pantas dan sesuai pula dengan nilai tanah-tanah empang disekitar desa-desa tadi.
Adapun dengan pemilik dari sisa jang sebesar 20/300 bagian, hingga kini belum dapat ditjapai sepakatnja, oleh karena sebagian dari mereka tinggal diluar Negeri dengan ta' ada ketentuan bilamana mereka dapat memberikan permjataannja terhadap pelepasan itu.
3. Dalam pada itu suasana sekitar soal penghapusan hak erfpacht tersebut berhubung dengan tuntutan-tuntutan jang diajukan oleh pihak rakjat tidak mengizinkan untuk menanggihkan penjelesaiannja sampai diperolehnja hubungan dengan dan persetujuan dari pihak pemilik sebagian ketjil (20/300) itu.
Maka untuk mentjegah kemungkinan timbulnja kekerauhan, maka oleh Residen Djakarta dengan surat keputusannja tanggal 13 Desember 1952 No.U.T./13-52 diperintahkanlah pengambilan seketika (onmiddellijke inbezitneming) dari tanah tersebut dengan mendahului pentjabatan dari pada hak erfpacht atas tanah itu.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Tindakan tersebut didasarkan atas pasal 84 Ontheigeningsordonnantie (Lembaran Negara 1920 No.574 jo. Lembaran Negara 1947 No.96).

Mengingat bahwa sekitar tanah-tanah erfpacht yang diusahakan dengan tjara sebagai diterangkan diatas dimana-mana telah tampak dengan djelas adanya pertentangan-pertentangan, yang chususnja mengenai tanah erfpacht didaerah Tangerang ini mudah sekali menimbulkan gangguan bagi keamanan, maka tindakan Residen Djakarta tersebut diatas dapat dibenarkan.

Berhubung dengan ketentuan pada pasal 84 ayat 3 Ontheigeningsordonnantie perlulah selekasnja dikeluarkan perintah oleh Pemerintah untuk melakukan pentjabutan hak erfpacht tersebut diatas dengan surat Keputusan Presiden.

5. Maksud dari pada pentjabutan hak ini ialah selandjutnja untuk membagikan tanah itu kepada rakjat dari desa-desa yang bersangkutan dengan hak milik setjara demikian sehingga biaja-biaja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjelesaikan pentjabutan hak ini setidaknya kemudian dapat dipungut kembali dari rakjat yang memperoleh bagian tanah. Penjelesaian segala sesuatu yang bertalian dengan pembayaran ganti-rugi kepada pihak pemilik hak erfpacht dan soal-soal selandjutnja termasuk tugas Menteri Dalam Negeri.

=====